

ABSTRAK

Muhammad Abduh 2310622030, Kebijakan Pengangkatan Mantan Direktur Perusahaan Pailit Sebagai Direktur Pada Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Prinsip *Good Corporate Governance*. Dibimbing oleh Atik Winanti sebagai pembimbing utama dan Irwan Triadi sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pengangkatan mantan direktur perusahaan pailit sebagai direktur pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta implikasi hukum pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus mengenai pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber hukum sekunder diperoleh dari karya ilmiah, maupun dokumen hukum lainnya yang berkredibilitas.

Penelitian ini mengkaji keabsahan kebijakan pengangkatan mantan direksi pailit pada BUMN berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas *jo.* Pasal 15 Undang-Undang BUMN telah diatur mengenai syarat pengangkatan direksi bahwasanya yang dapat diangkat mejadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengangkatan Sigit Winarto sebagai direksi PT JIEP dilakukan sebelum memperoleh rehabilitasi dan masih dalam periode larangan lima tahun, sehingga pengangkatannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan pengangkatan direksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip GCG juga masuk dalam kategori batal demi hukum yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum oleh organ perseroan para dewan direksi, dewan komisaris, dan juga RUPS yang diwakili oleh Menteri BUMN. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi administratif kepada organ perseroan diantaranya teguran tertulis, pemberhentian, pencabutan kewenangan pengangkatan, pencabutan izin usaha, bahkan pembatasan akses terhadap penyertaan modal negara. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap tata kelola yang akuntabel untuk memperkuat integritas pengelolaan BUMN dan perlunya memperketat mekanisme seleksi dan verifikasi latar belakang calon direksi agar kasus pengangkatan seperti Sigit Winarto tidak kembali terjadi.

Kata Kunci:

Pengangkatan Direksi, Direksi Pailit, Badan Usaha Milik Negara, *Good Corporate Governance*.

ABSTRACT

Muhammad Abduh 2310622030, *The Legal Policy on the Appointment of Former Bankrupt Directors in State Owned Enterprises. Supervised by Atik Winanti as the Main Supervisor and Irwan Triadi as the Co-Supervisor.*

This research aims to analyze the legal policy concerning the appointment of former directors of bankrupt companies as directors in State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the legal implications arising from such appointments. The research applies a normative juridical method using statutory and case study approaches related to the appointment of former bankrupt directors in BUMN. Primary legal materials consist of laws and regulations and court decisions, while secondary legal materials include scholarly writing and other credible legal documents.

This research examines the validity of the appointment of former bankrupt directors in BUMN based on Article 93 of the Company Law in conjunction with Article 15 of the State-Owned Enterprises Law, which regulate the requirements for appointing members of the board of directors. The findings indicate that the appointment of Sigit Winarto as a director of PT JIEP was carried out before obtaining legal rehabilitation and while he was still within the five-year prohibition period, thereby contradicting the applicable legal provisions. Such an appointment violates statutory regulations and the principles of Good Corporate Governance and is therefore deemed legally invalid. Legal responsibility may be imposed on the relevant corporate organs, including the board of directors, the board of commissioners, and the General Meeting of Shareholders represented by the Minister of State-Owned Enterprises. Violations of these provisions may result in administrative sanctions, including written warnings, dismissal, revocation of appointment authority, revocation of business licenses, and restrictions on access to state capital participation. These findings highlight the importance of compliance with accountable governance to strengthen the integrity of State-Owned Enterprise management, as well as the need to strengthen selection mechanisms and background verification of prospective directors to prevent similar appointment cases, such as the appointment of Sigit Winarto, from occurring again.

Keywords: *Appointment of Directors, Former Bankrupt Director, State-Owned Enterprises, Good Corporate Governance.*